BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik diperlukan oleh perusahaan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Perusahaan sebagai pengelola dana publik perlu melaksanakan GCG secara berkesinambungan, agar dapat memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan publik dilindungi secara adil, karena terdapat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana masyarakat. Pelaksanaan prinsip tata kelola di Indonesia semakin membaik, namun demikian pentingnya penerapan GCG belum disadari oleh banyak pihak. Hal tersebut dikemukakan oleh Sidharta Utama, Ketua Indonesia Institue for Corporate Directorship (www.neraca.co.id, 2 Februari 2015).

Dunia perbankan menyadari bahwa pelaksanaan good corporate governance (GCG) merupakan syarat utama agar perusahaan dapat berkembang dengan baik dan sehat. Krisis perbankan telah terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1997. Penyebab terjadinya krisis tersebut bukan semata-mata hanya karena ekonomi negara lemah, namun disebabkan pula oleh lemahnya penerapan GCG yang disertai dengan landasan etikanya. Dunia perbankan Indonesia berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi. Isniar Budiarti (2011) menyatakan bahwa usaha untuk memperoleh kembali kepercayaan tersebut perlu dilakukan bersama-sama

dengan beberapa tindakan penting lain sehingga akan memiliki dampak jangka panjang dan mendasar. Tindakan penting yang dimaksud adalah: (1) Menjalankan prinsip kehati-hatian dengan taat; (2) Melaksanakan good corporate governance (GCG); (3) Otoritas Pengawas Bank melakukan pengawasan efektif.

Kalangan pelaku usaha di Indonesia belum melaksakan GCG secara optimal. Mc Gee (2008) dalam penelitiannya menganalisis penerapan prinsip GCG di delapan negara Asia, di mana Indonesia berada pada urutan ketujuh. Hasil riset Zhuang, dkk dalam Purwani (2010) mengenai perbandingan pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan publik di Asia Tenggara, menunjukkan pula bahwa Indonesia jauh tertinggal. Permasalahan yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan Indonesia meliputi standar-standar akuntansi dan regulasi yang kurang kuat, lemahnya pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, belum meratanya standar-standar pengungkapan dan transparansi, serta kepengurusan perusahaan yang tidak jelas prosesnya. Baik sektor usaha swasta maupun usaha milik pemerintah (BUMN) Indonesia belum mampu melaksanakan praktik GCG secara berkesinambungan.

BUMN sebagai badan usaha milik pemerintah telah berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Sektor usaha yang beraneka ragam membuat BUMN memegang peran penting dalam sistem perekonomian nasional, dengan menjadi penopang keuangan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lilis Puspitawati, 2010). Oleh karena itu maka pengelolaan BUMN harus terus dikembangkan agar dapat tumbuh menjadi perusahaan yang sehat.

Era informasi terus berkembang dengan pesat sehingga menuntut setiap perusahaan untuk mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pada setiap kinerjanya. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti contohnya pemegang saham dan *stakeholder* lain memiliki kebutuhan dan hak untuk memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan. Labesi (2013) menyatakan bahwa informasi tersebut harus relevan dan diberikan tepat waktu, akurat, seimbang, dan kontinu. Teknologi yang semakin modern dapat digunakan oleh perusahaan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang haus akan informasi. Masyarakat telah mengalami berbagai peristiwa yang menghancurkan stabilitas ekonomi dunia, sehingga tumbuh kesadaran mengenai pentingnya tata kelola (*corporate governance*) untuk mengatur perusahaan agar sistem yang ada menjadi terkendali dan terarah.

Corporate governance merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip untuk mengelola proses manajerial perusahaan. Prinsip-prinsip corporate governance dibuat secara universal dengan harapan perusahaan yang menjalankannya mampu menghadapi tantangan sehingga para stakeholder memperoleh manfaat dalam waktu lama (Farida, Prasetyo dan Herwiyanti, 2010). Perusahaan yang dapat menjalankan GCG dengan standar terbaik sebagai kunci utama akan sanggup bertahan bahkan mampu memenangkan persaingan.

Perusahaan perbankan di Indonesia wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG. Pedoman GCG bagi Perbankan Indonesia telah diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Budiarti (2011) menyatakan bahwa

pedoman tersebut tidak dapat terpisahkan dari pedoman umum *Good corporate governance* (GCG) dan berfungsi pula sebagai pelengkap. Pedoman Umum GCG berisi hal-hal prinsip yang menjadi landasan bagi perusahaan untuk mempertahankan kesinambungan usahanya sesuai etika bisnis. Sementara Pedoman GCG bagi Perbankan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan khusus bagi perbankan agar tercipta sistem perbankan yang sehat. Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 menjadi dasar bagi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 telah mengalami perubahan dalam PBI No 8/14/PBI/2006 pada Oktober 2006 dan bersifat mandatori, mengenai pelaksanaan GCG untuk Bank Umum.

Bank Mawar Indonesia (BMI) adalah salah satu perusahaan perbankan yang juga merupakan BUMN. BMI adalah bank pertama yang dimiliki Indonesia, memulai kegiatan operasional pada tanggal 5 Juli 1946, kemudian berkembang menjadi perusahaan publik. Laba bersih BMI sepanjang tahun 2014 adalah sebesar 10,4 triliun rupiah, naik sebesar 19,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya (tribunnews.com, 2015). Kinerja BMI di daerah tentu saja memberi kontribusi terhadap pencapaian tersebut, salah satunya adalah Kantor Wilayah Surabaya. BMI selalu berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Salah satunya dengan menyediakan layanan transformasi digital yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi melalui fasilitas *E-channel* seperti *Internet Banking*, SMS *banking*, dan *Phone banking*. Fasilitas tersebut

diharapkan akan mampu memberikan kenyaman, keamanan, kecepatan dan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi (www.lensaindonesia.com)

Kasmawati (2012) mengemukakan bahwa bank harus menganut beberapa prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Transparansi bermakna bahwa pengelolaan yang baik akan bersifat transparan terhadap para pemangku kepentingan, tanpa membuat perbedaan. Akuntabilitas mengandung arti bahwa pengelola perbankan harus dapat bertindak sebagi penanggung jawab atas segala penetapan tindakan dan kebijakan. Prinsip responsibility, mempunyai makna tanggung jawab, di mana bank wajib untuk memenuhi prinsip prudential banking practices. Independency atau kemandirian, mengandung makna bahwa bank harus dapat melakukan langkah-langkah pencegahan atas ketidakwajaran dominasi dari stakeholders. Prinsip fairness atau kewajaran, bermakna bahwa berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran maka bank wajib untuk memperhatikan kepentingan stakeholders secara menyeluruh. Kelima prinsip tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan agar tata kelola perusahaan tercipta dengan baik.

Pelaksanaan kelima prinsip GCG tersebut akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena prinsip-prinsip GCG menekankan pentingnya hak pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi. Kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan keseluruhan kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders* secara akurat, transparan, dan tepat waktu juga menjadi fokus perhatian GCG. Implementasi prinsip GCG dalam perusahaan dapat menyebabkan terjadinya

proses pengambilan keputusan dalam perusahaan dengan lebih baik, demikian pula hasil kinerja manajemen perusahaan dapat diukur melalui laporan *financial* ataupun melalui laporan *non financial* mengenai perusahaan.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan Pedoman Umum GCG sebagai panduan untuk melaksanakan GCG. Tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan; meningkatnya pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham; serta untuk meningkatkan kepedulian para pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian mengenai penerapan GCG pada perusahaan perbankan telah dilakukan oleh Labesi (2013) yang menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan, namun belum merata hingga tingkat pegawai terendah. Febriyanti (2010) mengungkapkan pula bahwa motivasi perusahaan dalam melakukan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah untuk melaksanakan prinsip GCG. Sementara penelitian Kurniati (2008) menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh pada terhadap kualitas pelayanan nasabah pada PT. Bank Lampung.

Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, pada tahun 2013 mengemukakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dalam kondisi perbankan yang

sehat dengan aturan yang tepat. telah ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bank yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di masa depan akan bekerjasama dan berkoordinasi untuk memperoleh keseimbangan yang tepat terkait bauran kebijakan antara makroprudensial dan mikroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa terhitung sejak 31 Desember 2013, tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penandantanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi penentu berlakunya tugas tersebut. Sejak tanggal 31 Desember 2013, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap individual bank (*mikroprudential*). Namun, Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan tetap melakukan pengawasan terhadap *makroprudential* (www.ojk.go.id, 2013).

Seluruh aturan terkait GCG tersebut akan dikeluarkan OJK secara bertahap. Untuk tahun 2014, OJK akan mengeluarkan 11 aturan. Tahun 2015, 11 aturan berikutnya. Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK tersebut terbagi atas enam tema besar. Tema yang dimaksud adalah kerangka kerja tata kelola perusahaan, hak-hak pemegang saham, perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham, peran para pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, pengungkapan dan transparansi serta peran dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi (Fathan Qorib, Hukum Online.com, 2014).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng *International Finance Corporation* (IFC) dalam membuat *Roadmap* (Peta Acuan) dan Buku Panduan *Corporate Governance* bagi perusahaan BUMN di Indonesia. IFC merupakan salah satu perusahaan World Bank yang berkontribusi dalam pengembangan 48 *Corporate Governance Code* di 32 negara. Anggota Komisioner OJK, Nurhaida mengatakan, OJK menggandeng IFC tersebut dengan tujuan untuk membantu dalam penyusunan *roadmap* tersebut (Yoko Handani, Berita Headline.com, 2014).

Badan pengawas bank harus memiliki kewenangan luas dalam mengatur dan mengawasi industri perbankan yang diformulasikan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Harapan yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan perbankan yang aman dan sehat (safe and sound banking). Pengelolaan bank dengan kualitas yang baik akan mampu mendorong jalannya fungsi utama bank tersebut, sekaligus mendapatkan dan atau mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini akan menggunakan PT. Bank Mawar Indonesia (BMI) Kantor Cabang Utama (KCU) Surabaya sebagai obyek, dimana PT. Bank Mawar Indonesia adalah salah satu bank yang berusaha memberikan pelayanan prima kepada nasabah. Jaringan kerja BMI telah tersebar luas, demikian pula sumber daya manusia yang dimilikinya dipilih melalui proses seleksi yang ketat. Dengan kepercayaan publik yang telah diperolehnya hingga saat ini, perlu untuk diteliti bagaimana pelaksanaan praktek *good corporate governance* di BMI KCU Surabaya secara konsisten.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

- Bagaimana pelaksanaan good corporate governance di PT Bank Mawar Indonesia Kantor Cabang Utama Surabaya sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006?
- 2. Bagaimana perkembangan terbaru sehubungan dengan adanya Perubahan Peraturan tentang *good corporate governance* Nomor 8/14/PBI/2006 yang mengalihkan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bank Mawar Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Mengetahui penerapan good corporate governance pada PT Bank Mawar Indonesia Kantor Cabang Utama Surabaya sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
- Mengetahui penerapan good corporate governance pada PT Bank Mawar Indonesia setelah Perubahan Peraturan Nomor 8/14/PBI/2006 pada tahun 2014 yang mengalihkan pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

10

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- 1. Bagi PT Bank Mawar Indonesia Cabang Surabaya, dapat mengetahui pentingnya penerapan *good corporate governance* pada perusahaan perbankan, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
- Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini penulis diharapkan mampu menambah wawasan dan menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan teori-teori yang telah diajarkan selama kuliah sebagai dasar analisa.
- 3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan walaupun kecil nilainya, dan dapat dijadikan referensi bagi pengembangan selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan, penelitian ini akan dibagi menjadi lima bagian sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Era informasi saat ini mendorong terbukanya kesadaran mengenai pentingnya *corporate governance* dalam membentuk sistem pengaturan perusahaan yang terkontrol dan terarah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan GCG di BMI Kantor Cabang Utama Surabaya dan perubahan yang terjadi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi hasil studi pustaka berupa teori-teori mengenai perbankan, OJK, dan *good corporate governance*; dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan.

BAB 3 : Metodologi Penelitian

Bab ini akan dijelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB 4 : Hasil dan Pembahasan

Akan digambarkan secara singkat profil perusahaan yang menjadi obyek penelitian skripsi, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan terhadap konsep sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan dan saran.

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang simpulan sebagai hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta berisi saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pembuatan kebijakan perusahaan.